



ANALISIS PERAN UNI EROPA TERKAIT PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM AKTIVITAS ILLEGAL DOWNLOADING STUDI KASUS: THE PIRATE BAY

Muhammad Ardine Fathony

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Pirate Bay is one of the gigantic peer-to-peer (P2P) sites with the origin server was Sweden which until now has become a portal for illegal downloading activities in the digital world. Praised and favored combined with defense mechanisms makes the site that released in 2003 is still working. Even though it highly criticized by various backgrounds such as the state, industry, even the international organizations the site remains exist as a liability threat as infringement of right-holders in the digital world. Categorized as cybercrime, the European Union has intention to overcome intellectual property rights violations that are actualized through the Pirate Bay's P2P platform. Regarding to the case study, through the Supranationalism principle and the concept of Republicanism of Liberalism, the European Union plays a role in accordance with the authority, as initiator of legal products which has mutual agreements among its members, including legal consequences relating to the issue of indirect violations of intellectual property rights. In addition, the role of the European Union is also based on the Spillover effect scheme, in which the European Union's efforts are to address intellectual property violations, moreover the other cybercrime issues. Start by overcoming The Pirate Bay as analogical step by sweep-out digital-age of piracy as a symbol of an European Union resistance and supremacy against the giant pirates of the digital ocean.

Keywords : The Pirate Bay, Illegal Downloading, European Union, Supranationalism, Liberalism-Republican, Spillover Effect.

Pendahuluan

Berdasarkan konsensus internasional, *cybercrime* ialah sebuah tindak kejahatan dengan sarana prasarana antar konektivitas komputer dengan jaringan internet. Didalam Konvensi Budapest terbagi 4 tipologi *cybercrime*, satu diantaranya ialah *copyright infringement*. Didalam dunia digital, diidentikkan dengan aktivitas *illegal downloading*. Aktivitas *illegal downloading* telah menarik perhatian berbagai elemen mulai dari industri kreatif hingga negara sebab kegiatan tersebut terjadi di seluruh negara dengan estimasi dampak yang sangat besar utamanya bagi industri kreatif sebagai *rightholder* dimana sebagai sample industri musik Amerika Serikat mengalami penurunan profit dari \$25,576 juta USD menjadi \$18,415 dari tahun 1998 hingga tahun 2008 (IFPI, 2009).

Salah satu isu *illegal downloading* terbesar yang pernah terjadi ada pada skandal The Pirate Bay (TPB). Situs TPB merupakan situs asal Swedia yang dirilis pada tahun 2003 dan

dikenal dengan “raksasa *torrenting* bajak laut digital” dengan 25 juta *unique visitor* dari seluruh penjuru dunia. Sebutan tersebut berkorelasi dengan sistem jaringan *peer-to-peer*-nya yang juga bertanggung jawab atas aktivitas pertukaran data dan informasi melalui situs TPB. Secara sederhana situs TPB merupakan perantara atau wadah pengguna internet dalam berbagi konten baik *legal* maupun *illegal*. Akan tetapi, 95% konten yang dibagi melalui situs TPB sendiri dikategorikan sebagai konten dan aktivitas *illegal* (Szpunar, 2017). Tingginya popularitas TPB menjadi ancaman bagi mega industri global yang secara langsung dirugikan oleh kemudahan akses yang ditawarkan oleh situs TPB dalam melakukan kegiatan berbagi konten ber-*copyright*. Pada tahun 2006 terjadi insiden penjarahan pada server pusat TPB di Swedia oleh kepolisian Swedia atas tekanan dari Amerika Serikat. Tidak puas, kemudian pada tahun yang sama pula, Amerika Serikat melalui asosiasi-asosiasi pemegang hak cipta, MPAA, IPFI dan RIAA sebagai konsorsium utama melakukan gugatan ke pemerintah Swedia. Dan resmi 2009, 4 pendiri utama situs TPB yakni Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm, Peter Sunde dan Carl Lundström dinyatakan bersalah atas tuduhan “*assisting in making copyrighted content available*” (Miaoran Li, 2009).

Meskipun situs TPB telah diblokir serta pendiri situs tersebut telah dinyatakan bersalah dengan dikenai sanksi badan dan sanksi administrasi. Nyatanya situs tersebut masih aktif berlayar didunia digital dengan domain nomaden. TPB juga disinyalir disokong oleh organisasi anti-copyright dan Pirate Party yang jangkauan politisnya mencapai negara-negara Eropa hingga Amerika Serikat. Di dalam Swedia sendiri, secara frontal Pirate Party Swedia dan organisasi anti-copyright sangat vokal dengan keberadaan TPB sebagai tuntutan atas kebebasan dalam dunia internet. Semenjak bergulirnya isu *illegal downloading* melalui situs pembajak TPB panas, perhatian internasional mulai dari masyarakat umum, industri global, organisasi internasional, negara independen sangat tinggi dan beragam, akan tetapi tidak bagi lembaga supranasional Uni Eropa. Meskipun skandal pada situs TPB bergulir sangat populis di Swedia dan isunya direspon oleh negara-negara Uni Eropa secara umum, tapi justru tidak sekalipun disoroti oleh Uni Eropa hingga pada tahun 2016 dan 2017 Uni Eropa merespon skandal TPB sebagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual dan berencana untuk menerapkan kebijakan blokade akses situs TPB sepanjang Uni Eropa (The Guardian, 2017). Padahal ditahun tersebut situs TPB telah mengalami penurunan baik dari segi pengguna hingga segi popularitas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditarik sebuah rumusan masalah utama yang mana berkaitan dengan polemik mengapa respon Uni Eropa terhadap skandal TPB justru muncul setelah situs tersebut sudah tidak se-*infamous* seperti tahun 2009 atau secara sederhana mempertanyakan mengenai mengapa baru merespons sekarang, dimana Uni Eropa sebelumnya. Terdapat 2 skema untuk menjawab akar permasalahan tersebut. Melalui teori Supranasionalisme dan konsep Republikan pada Liberalisme, akan dijelaskan mengenai peran dari Uni Eropa saat skandal TPB bergulir. Serta dengan metode analitik prediktif melalui konsep *Spillover effect* dari Supranasionalisme akan menjelaskan perihal alasan reaksioner Uni Eropa terhadap aktivitas *illegal downloading* pada situs TPB.

Pembahasan

Skema Supremasi Hukum: Supranasionalisme dan Liberalisme-Republikan

Secara sederhana, supranasional merupakan konsep gabungan antara regionalisme dengan harmonisasi hukum. Supranasionalisme memiliki definisi lain yang berarti peralihan kekuasaan atau kedaulatan kepada institusi eksternal suatu negara dimana institusi tersebut memiliki wewenang untuk memonopoli kekuasaan sebagai representasi kepentingan bersama (Ruszkowski, 2009). Sedangkan konsep Republikan pada Liberalisme secara normatif

menyatakan bahwa negara demokrasi merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga negara tersebut akan patuh dan saling bekerja sama demi menciptakan kondisi dunia yang damai dan tertib. Aliran ini sangat selaras dengan kondisi yang terjadi pada kerjasama internasional. Negara-negara yang tergabung dalam wadah politik internasional secara mutlak merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga keberlangsungan institusi internasional tersebut berjalan melalui proses yang tertib dan damai demi mencapai tujuan kolektif. (Jackson & Sorensen, 2013).

Sebagai institusi supranasional, berkaitan dengan skandal TPB, Uni Eropa sejatinya telah berperan menjadi sebuah institusi supranasional berdasarkan koridor sebagaimana mestinya. Wewenang Uni Eropa diatur dalam konstitusi Treaty of Functioning of the European Union (TFEU) dan Treaty of European Union (TEU). Sehingga membatasi sikap Uni Eropa dalam mengatasi sebuah problematika yang ada. Di dalam teori Supranasional, institusi internasional diberi otoritas oleh negara anggota untuk mengatur sebagian lingkup kedaulatan seperti hukum internasional yang berimbas pada hukum domestik tiap negara anggota. Uni Eropa membentuk aturan dan kebijakan bagi negara anggota yang bersifat fundamental dan mengikat, dengan kata lain Uni Eropa berperan pula sebagai koordinator tertinggi, mengawasi jalannya aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama sepanjang Uni Eropa.

Wewenang supranasionalisme sendiri, terbagi 3 yakni sebagai sebuah institusi supranasional yang bersifat *applicable effect* (berbentuk konstitusi), *direct effect* (putusan, rekomendasi dan opini) dan *indirect effect* (direktif) yang masing-masing bergantung dari jenis produk hukum yang dihasilkan. Peran Uni Eropa ketika skandal TPB berlangsung atau lebih tepatnya pada tahun 2009 bersifat *indirect*. Sebab preseden Pengadilan Swedia terhadap situs TPB pada tahun 2009 menggunakan hukum domestik Swedia terkait hak kekayaan intelektual yang mengadopsi *Copyright Directive of European Union*.

Produk hukum berupa direktif merupakan produk hukum yang bersifat *indirect*, dimana dalam implementasinya atau adopsi hukum internasional menjadi hukum domestik tidak bersifat “saklek” atau “*unified*”, sehingga negara diberikan kebebasan untuk menafsirkan direktif dengan metode atau bentuknya dalam hukum domestik dengan catatan direktif tersebut tidak dalam koridor yang berbeda. (Kent, 2009). Copyright Directive telah diadopsi oleh setiap negara Uni Eropa dan mulai berlaku aktif sejak 2004.

Dalam skandal TPB, Pengadilan Swedia menggunakan beberapa pasal yang merupakan implementasi dari Copyright Directive. Hukum penal Swedia terkait hak kekayaan intelektual diatur pada Act on Copyright in Literary and Artistic Works (ACLAW). Hukum penal tersebut menjadi pedoman pengadilan Swedia untuk mengadili 4 pionir The Pirate Bay. Melalui Pasal 1, 2, 46, 53, 57 of the Copyright Act keempat aktor dibalik perkasanya The Pirate Bay dijatuhi hukuman denda dan badan masing-masing. Pada pasal 2 yang juga merupakan adopsi pasal 1-4 terutama pasal 3 dari Copyright Directive Uni Eropa menginterpretasikan secara jelas situs The Pirate Bay sebagai pelaku penyalahgunaan hak kekayaan intelektual dimana situs seperti The Pirate Bay bukanlah pemegang atau *rightholder* dari konten-konten yang beredar melalui situs tersebut akan tetapi “*making available to the public*”, sehingga posisi The Pirate Bay jelas sebagai penyedia konten *illegal*. Selain itu, pada pasal 53 ACLAW tertuang sanksi bagi pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual yang juga selaras dengan pasal 8 dari Copyright Directive Uni Eropa mengenai sanksi yang wajib diberikan oleh *member state* kepada pelaku.

Kemudian respons Uni Eropa pada tahun 2017 melalui *press-release* CJEU No. 64/17 terkait penetapan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan penetapan upaya harmonisasi blokade akses pada situs TPB di sepanjang Uni Eropa merupakan respons yang muncul dalam

serangkaian proses peradilan yang diajukan oleh pihak penuntut BREIN terhadap ISP Belanda yang menolak melakukan blokade akses terhadap situs TPB. Sehingga, pernyataan Uni Eropa pada *press-release* tersebut memosisikan diri sebagai sebuah institusi Supranasional yang menyikapi sebuah problematika melalui langkah yang sesuai dengan prosedur Uni Eropa. Sebagai institusi yang dibangun atas fondasi demokrasi, Uni Eropa menjunjung tinggi konstitusi yang dibentuk sebagai sarana supremasi hukum. Sehingga respons Uni Eropa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, sesuai dengan wewenang yang tertuang pada TFEU dan TEU. Akan tetapi akan berbeda cerita apabila, polemik The Pirate Bay gagal diselesaikan oleh Swedia atau bahkan enggan diselesaikan oleh Swedia dengan status *unable* dan *unwilling*. Konsep tersebut melekat dan memosisikan diri sebagai upaya pendisiplinan dan penghormatan atas hukum Uni Eropa (Europa, 2015).

Jika suatu negara anggota Uni Eropa *unable* dalam menyelesaikan suatu persoalan, maka seluruh instrumen Uni Eropa akan ikut serta, akan tetapi apabila suatu negara anggota Uni Eropa *unwilling*, selain seluruh instrumen Uni Eropa mengambil alih kendali, sesuai dengan pasal 7 Uni Eropa pada TEU akan diberi sanksi berupa pencabutan status keanggotaan dalam masa tertentu (Carnegie, 2017). Kedua konsep *unwilling* dan *unable* merupakan ukuran yang sama dalam membahas tingkat compliance suatu negara terhadap hukum atau institusi internasional (Nicolaide dan Oberg, 2006). Akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak terjadi, justru sebaliknya. Dalam skandal The Pirate Bay, Swedia mau dan mampu menyelesaikan problem tersebut berdasarkan prosedur direktif Uni Eropa terkait permasalahan tersebut.

Skema Supranasionalisme-Liberalisme Inklusif: Teori Spill-over

Rangkaian respons Uni Eropa pada tahun 2016 dan 2017 merupakan salah satu bentuk dari konsep *spillover effect*. Secara definisi, *spillover effect* ialah *self-reinforcing* atau bisa dikatakan sebagai hasil dari suatu proses yang bergerak sendiri, sehingga *self-reinforcing* tersebut dapat menghasilkan sesuatu hal secara *unintended* atau *intended* (Andersson, 2016). Secara sederhana, *spillover effect* berarti sebuah konsekuensi atau momentum baik yang terprediksi atau tidak terprediksi dari suatu kebijakan dan apabila dikaitkan dengan kerjasama, muncul sebuah konsekuensi kerjasama baru setelah adanya capaian kerjasama sebelumnya. *Spillover effect* juga bisa diidentikkan sebagai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan (Alec Stone, 2016). Terdapat 4 tipe *spillover* yakni, *functional spillover*, *political spillover*, *cultivated spillover*, dan *sosial spillover*. *Functional spillover* cenderung mengarah pada *intended spillover* dimana ada situasi yang mengharuskan sebuah kebijakan diikuti dengan kebijakan lain agar tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. *Functional spillover* juga bersifat teknis. *Political spillover* berkaitan dengan kelompok kepentingan, yang identik dengan *lobbying* aktor politik dalam proses integrasi kebijakan ke dalam ranah regional yang diikuti dengan meningkatnya tekanan politis dalam upaya integrasi yang lebih lanjut. Sederhananya, *political spillover* berarti sebuah momentum yang terjadi akibat adanya kekuatan politik dan kepentingan kelompok. Lalu *cultivated spillover*, yang juga tidak lepas dari definisi *power* dan *politic*. *Cultivated spillover* merupakan hasil dari efek *unintended* pada sebuah momentum yang terikat dengan suatu otoritas. *Cultivated spillover* diidentikkan dengan supranasionalisme, dimana otoritas tertinggi sebuah institusi supranasional, memiliki wewenang untuk mengatur anggotanya, akan tetapi negara anggota tidak bisa memiliki wewenang untuk mengatur institusi supranasional, yang ada hanya penyesuaian atau penolakan. Dan yang terakhir adalah *sosial spillover*. *Sosial spillover effect* hadir sebagai bentuk kompromi atas ketiga tipe *spillover*. Efek dari adanya kerjasama, kebijakan tersebut menuntun pada efek sosial, atau preferensi awal ketika

kebijakan tersebut pertama kali terbentuk. Dengan kata lain, efek tersebut berimbas pada “niat awal” (Andersson, 2016).

Sedangkan apabila kembali membahas mengenai *spillover effect* bagi Uni Eropa pada skandal The Pirate Bay lebih kepada prediksi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Terlebih melihat upaya Uni Eropa untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual utamanya perlawanan terhadap situs The Pirate Bay akan merangsang atau menstimulus Uni Eropa untuk membentuk kebijakan baru atau memberi efek *spillover*, satu diantaranya dengan menyusun draf *Copyright Directive* no 2016/0280 (COD) pada tahun 2016 dan masih diajukan dan disempurnakan hingga tahun 2018. Berdasarkan analitik prediktif, upaya Uni Eropa yang dimulai dengan harmonisasi kebijakan blokade situs The Pirate Bay dan sejenisnya, yang kemudian didorong dengan upaya perubahan regulasi tersebut akan menstimulus kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan menyelesaikan persoalan Uni Eropa terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan tidak menutup kemungkinan akan memberi dampak bagi sektor lain utamanya yang berkaitan dengan *cybercrime* dan ekonomi, karena sektor tersebut merupakan sektor yang bersinggungan secara langsung dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Frontier Economics, 2017).

Jika dirincikan, efek *spillover* dari upaya serius Uni Eropa terhadap isu pelanggaran hak kekayaan intelektual bagi sektor ekonomi tentu akan menguntungkan industri utamanya industri kreatif yang memiliki status *rightholder*. Industri kreatif di Uni Eropa memiliki sumbangsih sebesar 6,9% dari total GDP Uni Eropa dengan menyerat 14 juta tenaga kerja tentunya akan diuntungkan dengan adanya peningkatan kualitas penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Uni Eropa, mengingat isu pelanggaran hak kekayaan intelektual dikategorikan oleh Uni Eropa sebagai isu yang dapat mengancam keberlangsungan industri kreatif, bahkan dari hasil studi Tera Consultant, adanya *digital piracy* di Uni Eropa dapat memberi kerugian sebesar 240 Juta Euro setiap tahunnya (Tera, 2010).

Sedangkan efek *spillover* juga dapat berimbas pada segi kebijakan atau *functional spillover*. Sebab prinsip *positive spillover* menstimulus kebijakan-kebijakan lain. Dan penulis melihat langkah Uni Eropa untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dimulai dari kebijakan penutupan akses situs pengepul konten ilegal akan berimbas pada kebijakan Uni Eropa lainnya, utamanya seperti kebijakan Uni Eropa terkait *cybercrime*. Tidak menutup kemungkinan isu *cybercrime* yang tak kalah penting seperti pornografi digital, transaksi narkoba via internet, atau yang kurang penting seperti *internet scamming*, hoax akan menjadi perhatian selanjutnya, sebab isu-isu tersebut berasal dari satu rumpun yakni dunia digital (Miller, 2017). Meskipun sejatinya setiap *cybercrime* memerlukan upaya yang berbeda, akan tetapi basis dari upaya tersebut ialah penerapan hukum *cybercrime* yang saat ini sedang dimaksimalkan oleh Uni Eropa.

Kemudian *spillover effect* pada segi politik, meningkatkan kepercayaan negara anggota kepada institusi Uni Eropa sendiri khususnya yang berkaitan dengan isu *copyright*. Ini dibuktikan dengan sebuah jurnal internasional mengenai korelasi tingkat dukungan spesifik negara anggota terhadap Uni Eropa cenderung meningkat apabila kebijakan Uni Eropa mencapai keberhasilan bersama, bahkan tingkat kepercayaan terhadap institusi supranasional tersebut juga dapat menyentuh dukungan masyarakat sipil (Macarena dkk, 2016). Selain kepercayaan yang meningkat pada internal Uni Eropa sendiri, tidak menutup peluang citra Uni Eropa akan meningkat dimata dunia terkhusus bagi industri, organisasi atau negara yang sangat proaktif terhadap upaya penegakan dan jaminan terhadap *rightholder*.

Secara garis besar, sebagai momentum berupa *spillover effect* yang hadir dari sebuah *copyright directive*. Respon Uni Eropa terhadap permasalahan The Pirate Bay merupakan hukum langkah awal yang nantinya akan berimbas kepada respon-respon berkelanjutan utamanya sebagai sarana penyelesaian agenda permasalahan hak kekayaan intelektual dalam dunia digital.

Kendala Uni Eropa dalam mengatasi isu Infringement Copyright pada situs The Pirate Bay

Dalam perkara The Pirate Bay. Uni Eropa dihadapkan dengan 2 kendala utama, yakni hukum dan teknologi. Hukum Uni Eropa memang mengatur mengenai upaya penanggulangan isu-isu pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk pelanggaran melalui dunia digital. Contohnya ratifikasi WIPO, TRIPS dan utamanya dengan European Union Copyright Directive bahkan tidak sedikit perkara sipil dengan topik *illegal downloading* sering disematkan kepada masyarakat Uni Eropa yang tertangkap basah melakukan aktivitas pembajakan digital. Akan tetapi hukum yang dibentuk pada tahun 2001 tersebut masih terdapat beragam celah bagi pelaku pelanggar seperti The Pirate Bay untuk mengelak dari sengketa hukum. Dan yang menarik dari kasus The Pirate Bay, sejak diputus bersalah pada tahun 2009, hingga kini riwayatnya masih terus berlayar di dunia digital. Berbanding terbalik dengan beberapa situs serupa, termasuk Napster, situs senior P2P yang berdomain asal Amerika Serikat telah tamat riwayatnya seiring mendapat sanksi tegas dari pengadilan Amerika Serikat. Alasan dari kenapa situs The Pirate Bay masih tetap berlayar bukan disebabkan oleh kurangnya penerapan hukum digital copyright di wilayah Uni Eropa, melainkan akibat celah hukum yang dimanfaatkan oleh pengelola situs The Pirate Bay seperti yang berkaitan dengan server, (Miller, 2018).

Uni Eropa sadar bahwa diperlukan adanya reformasi regulasi yang lebih kompleks dan mutakhir untuk mengatasi problematika seperti The Pirate Bay. Uni Eropa telah berupa mengamendemen Copyright Directive melalui draf 2016 dan 2017, akan tetapi mandek setelah ditolak parlemen Eropa atas dasar mengekang kebebasan berekspresi di internet. Amendemen direktif tersebut hingga kini masih disusun atas negosiasi-negosiasi beragam elemen, upayanya guna mengatasi perihal situs-situs yang berpotensi melakukan tindak pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan sanksi yang semakin berat dan aksi yang semakin jelas (The Verge, 2018).

Permasalahan maraknya tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti *illegal downloading* tidak hanya disebabkan oleh lemahnya permasalahan hukum ataupun sosial, akan tetapi faktor pemicu yang sama besarnya yakni teknologi. Teknologi juga menjadi penghambat Uni Eropa untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual di Internet. Teknologi adalah salah satu penyebab bagaimana seseorang atau kelompok dengan mudahnya melakukan tindakan melawan hukum entah dengan sadar maupun tidak. Lagi, The Pirate Bay merupakan salah satu situs yang selalu meningkatkan sistem teknologinya terutama *networking*-nya murni P2P dengan menggunakan Freenet Bot sehingga tidak membutuhkan sentralisasi server. Selain itu, sistem P2P milik The Pirate Bay juga lebih kompleks dari pada Napster yakni dengan menerapkan sistem *Distributed Hash Table* (DHT) yang memungkinkan memecah konten yang dibagikan tanpa perlu perantara situs The Pirate Bay secara langsung, dan tentunya sistem tersebut sangat berguna bagi pengguna sekalipun server situs The Pirate Bay *down* (Miller, 2018).

Kedua aspek tersebut, hukum dan teknologi menjadi kunci dari penyelesaian atau setidaknya peredaman terhadap isu pelanggaran hak kekayaan intelektual di Internet. Bagi Uni Eropa, amendemen hukum menjadi lebih modern mengenai internet dan *copyright* menjadi penting, akan tetapi apabila tidak diterapkan secara maksimal, regulasi, direktif dan hukum yang dibentuk hanya akan menjadi tumpukan dokumen yang sia-sia.

Inti dari permasalahan hak kekayaan intelektual sejatinya simpel, yakni karena ada barang, tak ada uang. Tak ada uang, ada kemudahan. Ada kemudahan tak ada hambatan. Siklus tersebut menjadi akar permasalahan, sehingga upaya untuk menyelesaikan adalah dengan menjamin ketidaksediaan “barang” ilegal di internet, jika terlampau sulit dikendalikan, maka upayakan jalur akhir, yakni memberi resistensi, atau hambatan yang menantang.

Kesimpulan

Uni Eropa merupakan institusi supranasional yang lahir dari integrasi kompleks negara-negara Eropa. Dibentuknya Uni Eropa merupakan reaksi dari adanya *interdependency* negara anggota, sehingga permasalahan baik domestik maupun global yang ada diupayakan terselesaikan melalui interaksi kerjasama. Tidak hanya Uni Eropa, seluruh negara bahkan entitas individu menjadi ancaman atas perkembangan teknologi yang semakin tak terkendali, sebab di samping kemudahan bagi produktivitas manusia, perkembangan teknologi juga menimbulkan ancaman berupa tindakan *cybercrime* yang sub kategorinya bermacam. Tak lepas, isu hak kekayaan intelektual juga menjadi perbincangan menarik berkaitan dengan tindak kriminal. Karena isu tersebut sangat marak terjadi. The Pirate Bay merupakan salah satu *platform* yang dikategorikan sebagai pelaku kriminal dalam dunia digital. Situs asal Swedia tersebut menjadi perantara aktivitas *illegal downloading* di seluruh dunia bahkan ketika situs tersebut pada tahun 2009 dituntut bersalah, barang bukti disita, nyatanya hingga kini situs bajak laut tersebut tetap berlayar di samudra digital dengan memanfaatkan teknologi anonimitas server.

Dalam perkembangan skandal tersebut, pada tahun 2017 Uni Eropa muncul sebagai otoritas tertinggi dengan menyatakan sikap akan menerapkan kewajiban bagi seluruh negara anggota untuk menutup akses terhadap situs The Pirate Bay, sebab belum seluruh negara Uni Eropa melakukan blokade akses. Sebuah alasan mengapa Uni Eropa baru mengupayakan tindakan tersebut melalui *press-release* CJEU pada tahun 2017 justru muncul setelah situs The Pirate Bay kehilangan dayat tepatnya pasca 2015 dengan penurunan jumlah *unique visitor* mencapai 4 juta lebih, dapat dijelaskan selaras dengan sistem supranasionalisme ataupun definisi perilaku negara demokrasi pada konsep republikan. Supranasionalisme berarti terdapat otoritas diluar negara yang memiliki wewenang untuk mengatur beberapa sektor, akan tetapi wewenang tersebut tetap terdapat batasan seiring negara-negara juga memiliki kedaulatan. Sebagai institusi yang dibangun dari fondasi negara demokrasi, sesuai dengan konsep republikan yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum, dalam skandal The Pirate Bay Uni Eropa berperan sebagai institusi yang sesuai dengan porsinya, mengawasi dan memberi tanggung jawab untuk negara anggota, terutama Swedia untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual pada situs The Pirate Bay dengan mengimplementasikan regulasi maupun direktif yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Sehingga dapat dikatakan Uni Eropa berimplikasi secara *indirect* pada kasus The Pirate Bay yang kemudian disempurnakan dengan ancaman Uni Eropa terhadap situs The Pirate Bay dan situs sejenis sebagai bentuk *direct effect*.

Langkah Uni Eropa mengupayakan blokade akses tersebut juga merupakan respon dari tingginya tingkat pelanggaran hak kekayaan intelektual pada aktivitas *illegal downloading*, sekaligus sebagai upaya harmonisasi kebijakan di Uni Eropa, sebab Uni Eropa sendiri menekankan betapa pentingnya harmonisasi kebijakan bagi kesuksesan Uni Eropa. Imbasnya bahkan dapat berupa *spillover effect*. Yang mana tidak menutup kemungkinan keberhasilan Uni Eropa dalam mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual dunia digital akan berimbas pada sub kategori *cybercrime* lain atau bahkan sektor lain seperti ekonomi dan sosial.

Meskipun upaya Uni Eropa maupun negara anggota utamanya Swedia sudah ada, nyatanya isu pelanggaran hak kekayaan intelektual bukan hal sepele. Perlu diatasi dengan serius, perlu intensitas kerjasama tinggi yang melibatkan berbagai sektor dan tidak terpaku pada hukum konvensional, sebab situs seperti The Pirate Bay memanfaatkan celah hukum konvensional agar tetap eksis hingga sekarang.

Referensi

- Andersson, Hans. 2016. *Liberal Intergovernmentalism, Spillover and Supranational Immigration Policy*. SAGE: Journal of Cooperation and Conflict, Vol. 51 no.1 (2016), pp 38–54.
- Asian School of Cybercrime. 2013. *A to Z of Cybercrime*. Pune: Lexcode Leap Publication.
- Brandon Gaille. 2017. *35 Startling Internet Piracy Statistics*. Diakses dari <https://brandongaille.com/34-startling-internet-piracy-statistics/> pada 3 Mei 2018.
- Canada Media Fund Trends. 2017. *Illegal Downloading: What Role do Search Engines Play in Piracy?*. Diakses dari <https://trends.cmf-fmc.ca/blog/illegal-downloading-role-of-search-engines> pada 23 April 2018.
- Carneige European. 2017. *Should the EU Sanction Its Members*. Diakses dari <http://carnegieeurope.eu/strategieurope/67941> pada 21 Agustus 2018.
- Carrier, Michael. 2010. *The Pirate Bay, Grokster and Google*. Camden: Journal of International Intellectual Property Rights Vol. 15 (2010), pp 7-18.
- CNBC. 2018. *European Lawmakers Delay Controversial Copyright Law over Concerns it Could Censor Memes, Articles*. Diakses dari <https://www.cnn.com/2018/07/05/article-13-eu-lawmakers-vote-on-controversial-copyright-law.html> pada 13 Agustus 2018.
- Council of Europe. 2001. *Budapest Convention on Cybercrime*. European Treaty Series no. 185.
- Favell, Adrian dan Virginie Guiraudon. 2009. *European Union Politics*. London: SAGE Publications.
- Frontier Economic. 2017. *The Economic Impacts of Counterfeiting and Piracy*. Diunduh dari <http://www.inta.org/communications/document/2017-frontier-report.pdf> pada 29 Agustus 2018.
- Harvard Greplaw. 2005. *The Pirate Bay's Response to Legal Threat*. Diakses dari <http://grep.law.harvard.edu/articles/04/12/16/1320218.shtml> pada 7 Juli 2018.
- IPFI. 2009. *Pirate Bay Verdict*. Diunduh dari <http://www.ifpi.org/content/library/Pirate-Bay-verdict-English-translation.pdf>.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2013. *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Kent, Penelope. 2009. *European Union Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Leal-Arcas, Rafael. 2007. *Theories of Supranationalism in European Union*. London: Queen-Mary Press

- Li, M. 2009. *The Pirate Party and the Pirate Bay: How the Pirate Bay Influences Sweden and International Copyright Relations* . 21 Pace Int'l L. Rev. 281 , 281-307.
- Makarena, Ares-Abalde, dkk. 2016. *Diffuse Support for the European Union: Spillover Effects of the Politicization of the European Integration Process at the Domestic Level*. Cadmus: Journal of European Public Policy (pre-published online 2016), pp 1-39.
- Malovic, Nedim. 2017. *Swedish Patent and Market Court of Appeal Orders Major ISP to Block Access to The Pirate Bay and Swefilmer*. Oxford University Press: Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol 12, Issu 5 (2017), pp 368-370.
- Miller, Jared Paul. 2018. *Why The Pirate Bay Remains At Sea While Napster 1.0 Now Rests In Davy Jones's Locker*. Research Gate: Thesis, Juniata College, Pennsylvania (2018).
- Nicolaides, Phenon & Helen Oberg. 2006. *The Compliance Promblem in the European Union*. EIPAScope vol. 1 (2006), pp 12-18.
- Nuraeni S,dkk. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Piratepartiet. 2007. *Press Release: IFPI demands illegal action from the Swedish Government*. Diakses dari https://www2.piratpartiet.se/nyheter/press_release_ifpi_demands-illegal-action-from-the-swedish-government pada 7 Juli 2018.
- Ruzskowski, Janusz. 2009. *Supranationalism Between The National State and International Cooperations*. Academic Journals: Journal of Public Administrations and The Policy Research, Vol. 1 (2009), pp 4-10.
- Sweet, Alec Stone. 2012. *Neofunctionalism and Supranational Governance*. Common Law: Faculty Scholarship Series no. 4628.
- TERA Consultants. 2010. *Study on the Impact of Piracy in the EU*. Diakses dari <http://teracon.com> <http://www.teraconsultants.fr/en/issues/Report-for-the-International-Chamber-of-Commerce-European-Study-on-the-Impact-of-Piracy-in-the-EU> pada 29 Agustus 2018.
- The Guardian. 2017. *European court of justice rules Pirate Bay is infringing copyright*. Diakses dari <https://www.theguardian.com/technology/2017/jun/15/pirate-bay-european-court-of-justice-rules-infringing-copyright-torrent-sites> pada 17 November 2017.
- Torrent Freak. 2017. *Top 10 Most Popular Torrent Sites of 2017*. Diakses dari <https://torrentfreak.com/top-10-most-popular-torrent-sites-of-2017-170107/> pada 4 Desember 2017.
- Vickery, Jonathan. 2015. *Spillover Effects in Europe – A New Research Front*. ENCACT: Journal of Cultural Management and Strategy, vol. 5 no. 1 (2015), pp 5-11.
- Wall, David. 2001. *Crime and the Internet*. London: Routledge.
- Weiler, Joseph. 1999. *The Constiution of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.